|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Harian | : | Metro Sulawesi | Kasubaud  Sulteng I |
| Hari, tanggal | : | Sabtu, 1 November 2014 |
| Keterangan | : | Mantan Kadis PU klarifikasi kasus Jembatan IV |
| Entitas | : | Palu |

**Palu, Metrosulawesi.com -** Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu, Bartholomeus Tandigala memberi klarifikasi terkait pemberitaan mengenai kasus Jembatan Ponulele, antara PT Global Daya Manunggal dengan pemerintah Kota Palu pada tahun 2007 yang lalu.

“Kami diklaim Rp21 miliar tapi diputuskan oleh Bani sebesar Rp16 miliar yang harus dibayar tapi setelah masuk Pengadilan Negeri, tidak ada perintah untuk membayar karena waktunya 30 hari. Orang bilang putusan Bani itu Final, tapi perintah eksekusinya itu di Pengadilan negeri. Memang betul saya mengatakan jika pembayaran itu tidak usah direspon karena tidak ada aturannya dan tidak ada perjanjiannya sebab uang Negara tidak bisa asal dikeluarkan,” paparnya.

Tambah Bartho Lomeus, makanya kala itu tidak pernah hadir dalam persidangan Bani karena dianggap tidak sesuai peraturan UU No 30 tahun 1999.

Dewasa ini, hampir semua klausul penyelesaian sengketa dalam perjanjian kerja/kontrak kerja pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah, menyatakan bahwa jika terjadi perselisihan maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat, melalui arbitrase atau melalui pengadilan negeri setempat.

Terkadang kasus penyelesaian melalui arbitrase ini masih banyak yang tidak faham sebab hanya melakukan dengan mengkopy paste semata dan ini kerapkali terjadi dari tahun ke tahun.

”Banyak yang tak memahami cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase sebab hampir setiap persoalan terjadi dari satu kontrak ke kontrak lainnya hanya mengkopy paste saja dan itu kerapkali terjadi dari tahun ke tahun,” ungkapnya.

Ditanya mengenai Putusan BANI apakah sudah final? maka menurut Bartho bahwa putusan BANI belum final jika ada pihak yang tidak melaksanakan putusan arbitrase tersebut secara sukarela. Olehnya itu putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, hal ini sesuai dengan UU RI No. 30 Tahun 1999 pasal 61. Waktu yang diberikan paling lama 30 hari sejak permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri (pasal 62 ayat 1).

Jika Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi (dalam arti bahwa dalam waktu 30 hari tidak ada perintah eksekusi), maka terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun, hal ini sesuai dengan pasal 62 ayat 3 UU RI No. 30 Tahun 1999.

Sesuai dengan penjelasan tersebut diatas, maka pihaknya berpendapat bahwa sengketa Jembatan Ponulele tidak layak lagi untuk dipersoalkan saat ini, karena waktunya sudah sangat kadaluwarsa sesuai peraturan perundang undangan tersebut di atas.

Adapun terkait nama jembatan menggunakan Jembatan Ponulele bukan jembatan IV atau Jembatan Teluk Palu?, dirinya menjawab.

“Saya mohon maaf kepada semua pihak, hal ini menjadi komitmen pribadi saya kepada almarhum Pak Baso Lamakarate mengingat pemberian nama Jembatan Ponulele tersebut diberikan dan disampaikan langsung oleh beliau sebagai Walikota Palu saat dilakukan acara perletakan batu pertama pembangunan jembatan tersebut pada Tahun 2003, sehingga dimanapun dan kapanpun jika membahas tentang jembatan tersebut, saya selalu menyebut dengan nama Jembatan Ponulele,” ungkapnya.

- See more at: http://www.metrosulawesi.com/article/kasus-jembatan-iv-palu-mantan-kadis-pu-beri-penjelasan#sthash.5hLZ71qp.dpuf